



BD No. 32  
TGL 8-08-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377  
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG**

**NOMOR : 37 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS SABANG**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
SELAKU  
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu kawasan yang berada didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari biaya masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
2. Kawasan Sabang adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil disekitarnya, yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

3. Dewan Kawasan Sabang adalah dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
4. Ketua Dewan Kawasan Sabang adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
6. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang adalah Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
7. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Sabang ini dibentuk susunan organisasi dan tata

kerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama kedudukan, Fungsi dan tugas

#### Pasal 3

- (1) BPKS berkedudukan di Kota Sabang dan dapat membuka Kantor Perwakilan di tempat lain baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) BPKS adalah unsur Pelaksanaan Dewan Kawasan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (3) BPKS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan Sabang.
- (4) Kepala BPKS dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan Anggota Badan.
- (5) Anggota BPKS adalah para Deputi dan Kepala Satuan Pengawasan Internal.

#### Pasal 4

- (1) BPKS bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.
- (2) Fungsi-fungsi Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan energi, transportasi, maritim, perikanan, postelekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.
- (3) Fungsi-fungsi Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kegiatan monufaktur, rancangan bangunan, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan dan pengempakan ulang atas barang-barang dan bahan baku dari dalam maupun luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan dan peningkatan mutu, serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kawasan sabang;
  - b. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan

listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ; (1), BPKS mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan dan mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan bagi pengusahaan yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan Pelaksanaanp;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BPKS melaksanakan Koordinasi dan Singkronisasi dengan tugas-tugas dan fungsi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4, BPKS mempunyai fungsi:

- a. Menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Sabang, termasuk penataan ruang, pemukiman dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung dan pengembangan Kawasan Sabang.
- c. Merumuskan pedoman dan penunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan perekonomian.
- d. Melaksanakan promosi usaha, pemberian perizinan usaha, pembinaan usaha;
- e. Menggalang kerjasama ekonomi dan investasi dengan para investasi dengan para investor dalam dan luar negeri;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak upaya menggali dan meningkatkan sumber pendapatan BPKS;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Kawasan Sabang;
- h. Mengelola tatalaksana kepebeanan dan cukai;

- i. Melaksanakan kegiatan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Kawasan Sabang.

## Bagian Kedua Keorganisasian

### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi BPKS terdiri dari :

- a. Kepala BPKS
- b. Wakil Kepala BPKS
- c. Deputi Teknis dan Pengembangan;
- d. Deputi Komersial
- e. Deputi Umum
- f. Kepala Satuan Pengawasan Internal dan
- g. Kepala Kantor Perwakilan.

(2) Bagian Organisasi BPKS adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Paragraf 1 Kepala dan Wakil Kepala

### **Pasal 8**

- (1) Kepala BPKS mempunyai tugas dan wewenang memimpin dan melaksanakan Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (2) Wakil Kepala BPKS merupakan unsur pembantu yang bertugas membantu Kepala BPKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## PARAGRAF 2

### DEPUTI PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### **Pasal 9**

Deputi teknis dan Pengembangan bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang, dengan lingkup tugas:

- a. Menyiapkan perencanaan, desgn, engineering dan program kerja BPKS termasuk sistem dan prosedur kerja terhadap pelaksanaan proyek, adminitrasi perkantoran, Sumber Daya Manusia, dan kerjasama ekonomi dalam dan luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Kawasan Sabang;

- c. Melaksanakan promosi usaha, pemberian perizinan usaha dan penggalangan kerjasama usaha.

#### **Pasal 10**

Susunan organisasi Deputi Teknis dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan;
- b. Bidang Pembangunan dan
- c. Bidang Pengembangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Deputi Perencanaan bertugas menyusun perencanaan, design, engineering dan program kerja tahunan termasuk perencanaan sistem dan prosedur kerja dalam lingkungan BPKS. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara menyeluruh termasuk rencana kerjasama investasi dan berbagai kegiatan komersial lainnya.
- (2) Bidang Pembangunan bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur termasuk pengelolaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Sabang.
- (3) Bidang Pengembangan bertugas melakukan kegiatan promosi untuk menarik investor, memberikan izin

usaha dan melakukan pembinaan usaha serta mengalangkan kerjasama ekonomi dan investasi dengan para investor dalam dan luar negeri.

#### PARAGRAF 4

Deputi Komersial

#### **Pasal 12**

Deputi komersial bertugas melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan, industri, perdagangan dan pusat pengolahan data yang meliputi rencana anggaran pendapatan dan belanja, penggalan sumber pendapatan, akuntansi, perbendaharaan, perdagangan, industri dan jasa, dengan lingkup tugas:

- a. Penyiapan pedoman teknis pengelolaan keuangan BPKS;
- b. Pengelolaan tatalaksana kepabeanan dan cukai impor ekspor;
- c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS;
- d. Pengelolaan keuangan dan peningkatan sumber pendapatan BPKS;
- e. Pembinaan kegiatan usaha perdagangan dan industri; dan
- f. Pengumpulan dan pengolahan data, Sistim Teknologi Informasi dan Laporan BPKS.

#### **Pasal 13**

Susunan organisasi Deputi Komersial tersusun dari :

- a. Bidang keuangan.
- b. Bidang industri dan perdagangan; dan
- c. Bidang Pengolahan dan Elektronik.

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Keuangan bertugas menyusun dan menyelenggarakan ketertiban administrasi keuangan dan akuntansi menyangkut rencana anggaran pendapatan dan belanja BPKS secara menyeluruh, baik yang bersumber dari APBN dan APBA/ APBK, serta sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, inventarisasi dan dokumentasi aset BPKS, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengendalikan dan meningkatkan sumber pendapatan BPKS, mengelola tatalaksana kepabeanan dan cukai.
- (2) Bidang Industri dan perdagangan bertugas menyelenggarakan pembinaan usaha industri dan perdagangan yang telah dinyatakan sebagai program BPKS, termasuk industri dan perdagangan bidang perikanan dan pariwisata.
- (3) Bidang Pengelolaan Data Elektronik bertugas mengumpulkan dan mengolah data tentang segenap

kegiatan BPKS, menyusun laporan berkala dan tahunan, pengelolaan sistem teknologi informasi termasuk internet dan website.

**PARAGRAF 5**  
**DEPUTI UMUM**

**Pasal 15**

- (1) Deputi Umum bertugas melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum, hubungan antara lembaga, adminitrasi perkantoran termasuk kersipan dan korespondensi, peraturan internal BPKS, administrasi perjalanan dinas, manajemen SDM dan kantib, hubungan dengan masyarakat termasuk instansi pemerintah dan pers, pembinaan masyarakat dan penataan ruang, pengendalian lingkungan hidup, dengan lingkup tugas;
- a. Segala hal yang berkaitan dengan hukum, perumusan peraturan internal BPKS, peumusan iakatan kerjasama dan berbagai produk hukum lain dalam urusan BPKS, urusan antara hubungan antara lembaga;
  - b. Adminitrasi perkantoran, korespondensi, kearsipan, pemelihara aset, urusan kerumah tanggaan, adminitrasi perjalan dinas, dan sebagainya;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, keamanan dan ketertiban; dan

- d. Penggalangan hubungan dengan masyarakat termasuk instansi pemerintahan dan pers, pembinaan masyarakat, penataan ruang, pemukiman dan pengendalian lingkungan hidup.

**Pasal 16**

Susunan organisasi Deputi Umum terdiri dari:

- a. Bidang Hukum dan Adminitrasi;
- b. Bidang SDM dan Kantib; dan
- c. Bidang Humas dan Lingkungan Hidup.

**Pasal 17**

- (1) Bidang Hukum dan Adminitrasi bertugas merancang rumusan dan meneta ketertiban hukum terhadap segala peraturan dan urusan BPKS kedalam dan keluar termasuk ikatan kerjasama denagan pihak kedua dan ketiga, melaksanakan urusan hubungan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan sebagainya.
- (2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Kantib bertugas melaksanakan pengelolaan sistim manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk adminitrasi perjalanan Dinas, pengelolaandan ketertiban pekantoran dan wilayah kerja BPKS lainnya.
- (3) Bidang Hubungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup bertugas, menyelenggarakan pengelangan hubungan dengan masyarakat temasuk dengan instansi

Pemerintahan dan Pers, pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk pendidikan dan latihan keterampilan, penataan pemukiman penduduk dan pengedahan lingkungan hidup dalam Kawasan Sabang.

### Bagian Ketiga

#### Paragraf 1

#### Satuan Pengawasan Internal

#### **Pasal 18**

- (1) Satuan pengawasan internal merupakan unit kerja pembantu kepala dan wakil ketua Kepala BPKS, yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam lingkungan organisasi BPKS untuk menjamin bahwa segala kegiatan berjalan sesuai peraturan, standar, program, sistim dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BPKS.
- (2) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari beberapa tenaga pengawas internal (aditor) yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal.
- (3) Kepala Satuan Pengawasan Internal berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala dan Wakil Kepala BPKS serta melakukan koordinasi langsung dengan Dewan Kawasan Sabang.

#### Paragraf 2

#### Kantor Perwakilan

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perusahaan Kawasan Sabang, dapat dibentuk Kantor Perwakilan BPKS ditempat lain baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Kantor Perwakilan BPKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan Sabang atas usul Kepala BPKS.

#### **Pasal 20**

- (1) Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan unsur pembantuan yang bertugas membantu kelancaran tugas pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (2) Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Perwakilan BPKS yang bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala BPKS.

**BAB IV**  
**PERSETUJUAN DKS**

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS mendapat arahan dan pengesahan oleh DKS terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Tahunan BPKS;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPKS;
- c. Pelaksanaan Tender Proyek untuk pagu diatas Rp. 100 juta;
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga yang melibatkan pagu dana diatas Rp. 100 Juta;
- e. Pemberian Perizinan, Kerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksana Program tertentu sepanjang belum ditetapkan penyerahan/ pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BPKS termasuk Staf Ahli BPKS.

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 22**

- (1) Untuk sinkronisasi dan kesimbangan program kerja, BPKS menajukan kepada DKS Rencana Kerja Tahunan, Jangka menengah (5 tahun), dan Jangka Panjang (10 tahun).
- (2) Penyusunan Rencana Kerja tahunan merujuk kepada Rencana Kerja Jangka Menengah.
- (3) BPKS menyampaikan laporan hasil kerjanya secara berkala setiap tiga bulan dan laporan Kerja Tahunan kepada DKS.
- (4) Laporan Kerja Tahunan BPKS dibahas dalam Rapat DKS paling lambat pada tanggal 31 Maret untuk Laporan Tahun sebelumnya, yang telah diperiksa oleh lembaga pemeriksaan keuangan yang berwenang.
- (5) Pada suatu pembahasan terhadap Laporan Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DKS sekaligus membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BPKS Tahun berikutnya.
- (6) Penilaian terhadap kinerja BPKS diukur berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan oleh DKS.

**BAB VI**  
**DEWAN PENGAWASAN DAN ASISTENSI**

**Pasal 23**

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN KEPEGAWAIAN

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala dan Wakil Kepala BPKS, Deputi dan Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan dibentuk oleh Dewan Kawasan Sabang.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala BPKS, Deputi dan Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Kawasan Sabang untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan pejabat yang baru.
- (3) Kepala dan Wakil Kepala BPKS, Deputi dan Kepala Satuan Pengawasan Internal dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Kepala Perwakilan dan Kepala Bidang serta pegawai lainnya pada organisasi BPKS atas persetujuan Dewan Kawasan Sabang.
- (5) Selain Pegawai Sendiri pada organisasi BPKS dapat diperbentukkan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian pegawai BPKS ditetapkan dengan keputusan Kepala BPKS atas persetujuan Dewan Kawasan Sabang.

- (1) Dalam rangkai mendukung kelancaran jalannya tugas-tugas BPKS dibentuk Dewan Pengawasan dan Asistensi.
- (2) Anggota Dewan Pengawasan dan Asistensi BPKS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DKS atas usul Anggota DKS.

#### **Pasal 24**

- (1) Dewan Pengawasan dan Asistensi mendukung tugas dan fungsi Dewan Kawasan Sabang dalam melakukan pengawasan terhadap BPKS.
- (2) Pengawasan terhadap BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawasan dan Asistensi sesuai dengan tata kerja Dewan Pengawasan dan Asistensi yang dibentuk oleh DKS.
- (3) Rencana Kerja dan Laporan Kerja BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas terlebih dahulu dengan Dewan Pengawas dan Asistensi untuk mendapatkan saran dan masukan sebelum disampaikan kepada DKS untuk endaptkan Pengesahannya.
- (4) Saran dan masukan yang diberikan oleh Dewan pengawas dan Asistensi kepda BPKS dalam rangka tertib penyelenggaraan tugas BPKS, dan tujuan untuk meningkatkan kinerja BPKS.

- (7) Kepala dan Wakil Kepala BPKS, Deputi, Kepala Satuan Pengawasan Internal serta pegawai lainnya akan berakhir ststus kepegawaiannya disebabkan :
- a. Bagi Kepala dan Wakil Kepala BPKS, Deputi dan Kepala Satuan Pengawasan Internal, karena habis masa tugasnya atau berhenti atas permohonan sendiri atau diberhentikan bukan atas permohonan sendiri sebelum masa tugasnya berakhir;
  - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya, erhentia atas permohonan sendiri atau diberhentikan bukan atas permohonan sendiri atau telah berusia 60 (tahun);
  - c. Pemberhentian bukan atas permohonan sendiri dapat di sebab kan oleh alasan karena tidak mampu melaksanakan tugas dalam waktu lama, di hokum berdasarkan keputusan Pengedilan yang telah mempunyai kekuatan hokum, atau berbagi alas an internal organisasi BPKS lainnya.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 26

- (1) Dala melaksanakan tugasnya BPKS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah

Kota Sabang dan Pemerintah Kaupaten Aceh Besar serta Lembaga- lembaga Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah yang ada di Sabang maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BPKS sendiri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) dengan baik, BPKS harus menetapkan Sistim dan Prosudur Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas semua pegawai dalam lingkungan organisasi BPKS.

### Pasal 27

- (1) Kepala dan Wakil BPKS melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang dapat ditetapkan oleh Dewan Kawasan Sabang atau atas prakarsa sendiri setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang.
- (2) Kepala BPKS berkewajiban memberikan Petunjuk, Membina, membimbing dan Mengawasi pekerjaan unsur Pembantu dan unsur Pelaksana yang berada dibawah lingkungan BPKS.
- (3) Apabila Kepala BPKS berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tugas Kepala BPKS dilaksanakan oleh Wakil Kepala BPKS dan apabila Kepala dan Wakil Kepala BPKS tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala BPKS atau Wakil Kepala BPKS dapat menunjuk salah seorang Deputi untuk bertindak sementara melaksanakan tugas sebagai Kepala BPKS, sampai Kepala atau Wakil Kepala BPKS kembali bertugas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

**Pasal 28**

- (1) Anggaran Biaya Penyelenggaraan Program Kerja BPKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKS, APBN dan APBA/K serat sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap tahun BPKS wajib membuat Rencana Anggaran Biaya Penyelenggaraan program Kerja BPKS baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS, APBN dan APBA/K.
- (3) Rencana Anggaran Biaya BPKS dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKS sendiri harus mendapat pengesahan Dewan Kawasan Sabang, sedangkan yang bersumber dari APBN dan APBA/K harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang sebelum diajukan masing-masing kepada Menteri Keuangan dan Gubernur/ Walikota Sabang/ Bupati Aceh Besar.
- (4) Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Program Kerja BPKS dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Kawasan Sabang dan diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB X  
PENUTUP

**Pasal 29**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Sabang atau Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang menurut sifat dan Kebutuhan sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Ketua Dewan Kawasan Sabang ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034 tanggal 15 Januari 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku dewan Kawasan Sabang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 31**

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Sabang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Ketua Dewan Kawasan Sabang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Agustus 2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG**

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 8 Agustus 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOB**

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TAHUN 2007 NOMOR : 32

**SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS SABANG**

Catatan :

- SPI : Satuan Pengawasan Internal
- Tekbang : Teknis dan Pengembangan
- Indag : Industri dan Perdagangan
- PDE : Pengolahan Data Elektronik
- Adm : Administrasi
- SDM dan Kamtib : Sumber Daya Manusia dan Keamanan & Ketertiban
- Humas dan LH : Hubungan dan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

